



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Muzzayin Saikhu Abdillah;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 04 Maret 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Keputih Tegal 4 No. 22 Rt.05 Rw.08 Kel.
Keputih Kec. Sukolilo Kota Surabaya atau
Kost. Di Medokan Ayu Gg. Makam Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Muhammad Muzzayin Saikhu Abdillah di tangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/19//RES.1.24/2024/SATRESKRIM, tanggal 05 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Yunianika Ajiningrum, S.H., Rizki Idul Fitri Hairi, S.H., Adityama Yusuf Satoto, S.H., Muhammad Rusman Hadi, S.H., dan Amadea Putri Cahyani, S.H., Para Advokad dan Penasehat Hukum dari **LBH Legundi / Yayasan Legundi Keadilan Indonesia**

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Legundi No.31 Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 22 Februari 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 426/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH** bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Fisik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk 16 Gb warna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi PANDAN ARUM NING ATIE.

- 1 (satu) buah kaos kerah warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 27 Maret 2024 yang

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 5-A Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.23 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH yang awalnya berjalan kaki di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 5-A, melihat saksi korban PANDAN ARUM NING ATIE sedang keluar dari dalam rumah menaiki sepeda motor. Karena Terdakwa melihat saksi korban berparas cantik, maka timbul Hasrat seksual Terdakwa. Kemudian Terdakwa segera menghampiri korban yang akan menaiki sepeda motor, lalu memanggil saksi korban PANDAN ARUM NING ATIE **"MBAK NUMPANG PO'O"** namun Saksi korban tidak menjawab dan tetap menjalankan sepeda motornya, lalu tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH langsung naik ke sepeda motor saksi korban dengan posisi berada dibelakang saksi korban, saat itu saksi korban tidak sempat menolak karena tertegun saat Terdakwa langsung naik dibelakang, kemudian saksi korban berpikir bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH rumahnya di sekitar situ dan tak lama setelah motor saksi korban jalankan sedikit, tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH meraba lalu meremas kedua payudara saksi korban dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban kesakitan lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH langsung lompat dari sepeda motor saksi korban, kemudian saksi korban berteriak-teriak “jambret” lalu warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/19/II/KES.3/2024/Rumkit tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanayusy Syarifah, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsuori Mertojoso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Pandan Arum Ning Atie sebagai berikut:

- Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia tiga puluh tiga tahun, sadar dan kooperatif tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada payudara kanan dan kiri.
- Dapat dimungkinkan adanya kekerasan tapi tidak cukup kuat menimbulkan luka.
- Ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.23 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 5-A Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 08.23 WIB Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH yang awalnya berjalan kaki di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 5-A, melihat saksi korban PANDAN ARUM NING ATIE sedang

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah menaiki sepeda motor. Karena Terdakwa melihat korban berparas cantik, maka timbul Hasrat seksual Terdakwa. Kemudian Terdakwa segera menghampiri korban yang akan menaiki sepeda motor, lalu memanggil saksi korban **"MBAK NUMPANG PO'O"** namun saksi korban tidak menjawab dan tetap menjalankan sepeda motornya, lalu tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH langsung naik ke sepeda motor saksi korban dengan posisi berada dibelakang saksi korban, saat itu saksi korban tidak sempat menolak karena tertegun saat Terdakwa langsung naik dibelakang, kemudian saksi korban berpikir bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH rumahnya di sekitar situ dan tak lama setelah motor saksi korban jalankan sedikit, tiba-tiba Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH meraba lalu meremas kedua payudara saksi korban dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban kesakitan lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH langsung lompat dari sepeda motor saksi korban, kemudian saksi korban berteriak-teriak "jambret" lalu warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa MUHAMMAD MUZZAYIN SAIKHU ABDILLAH, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: VER/19/II/KES.3/2024/Rumkit tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanayusy Syarifah, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Pandan Arum Ning Atie sebagai berikut:

- Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia tiga puluh tiga tahun, sadar dan kooperatif tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada payudara kanan dan kiri.
- Dapat dimungkinkan adanya kekerasan tapi tidak cukup kuat menimbulkan luka.
- Ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pandan Arum Ning Atie (Pandan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban Kekerasan dan atau Pelecehan Seksual Fisik yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 08.23 WIB di Jl. Tambak Medokan Ayu Gg 2 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor beat milik saksi, diujung gang, sendirian dengan tujuan mau menjemput anak saksi sekolah. Saat itu posisi saksi melintas digang tersebut kemudian Terdakwa bilang "MBAK NUMPANG PO'O" namun saksi tidak menjawab dan tiba-tiba Terdakwa langsung naik membonceng dibelakang saksi.
- Bahwa saksi kaget dan tidak sempat menolak karena saat itu saksi juga tertegun saat dia langsung membonceng dibelakang, kemudian saksi pikir orang tersebut rumahnya disekitar situ karena saat itu sebelumnya Terdakwa berjalan kaki, dan tak lama setelah motor saksi jalankan kembali, tiba-tiba Terdakwa meraba lalu meremas kedua payudara saksi dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya hingga saksi kesakitan lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari motor kemudian Terdakwa langsung lompat dari motor saksi melarikan diri.
- Bahwa keadaan saat itu gangnya sepi tidak ada orang melintas, namun saat saksi habis terjatuh dari motor ada seksi keamanan di daerah situ yang menolong saksi namanya Sdr. Suwarno. Saat itu Sdr. Suwarno baru datang saat saksi sudah terjatuh dari motor lalu membantu saksi mengejar Terdakwa namun tidak ketemu
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak berpikiran untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian beberapa jam setelah itu saksi mendapat

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman cctv kejadian tersebut dari grup WA kampung saksi, namun karena posisi saksi sudah terlanjur diluar kota, saksi baru melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 16 Januari 2024.

- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak bicara apa-apa langsung meremas dengan keras kedua payudara saksi menggunakan kedua tangannya hingga saksi merasakan kesakitan.
- Bahwa saat kejadian saksi menggunakan jaket lengan panjang warna abu-abu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka lecet di lutut akibat terjatuh dari sepeda motor dan saksi mengalami trauma dan takut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tinggal di Tambak Medokan Ayu Kav.32Rt.07 Rw.02 Surabaya sebagai kemandan kampung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi lewat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 2 Surabaya, setelah kirim barang kemudian saksi mendengar suara teriakan perempuan jambret-jambret dari jari sekitar 60 meter kemudian saksi melihat ada perempuan jatuh dari sepeda motor dan ada seorang laki-laki melarikan diri lalu saksi mengejanya namun saksi tidak berhasil menangkap laki-laki tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama korban, namun setelah adanya kejadian itu yang mana waktu itu saksi setelah kirim barang kemudian saksi mendengar suara teriakan jambret-jambret, dan kemudian saksi melihat ada perempuan jatuh dari sepeda motor lalu saksi mengejar pelakunya namun sudah kabur orangnya dan akhirnya saksi bersama mbak yang jatuh itu yang akhirnya saksi tau namanya Mbak. Pandan mencari disekitar daerah situ namun tidak mendapatinya sehingga saksi kemudian menyampaikan kepada Mbak. PANDAN "sudah tenang mbk, nanti saksi lihat dari CCTV warga, siapa tau ada";

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari CCTV di warga kemudian di dalam CCTV tersebut terlihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat seorang perempuan jatuh dari motor dan ada laki-laki yang lari kemudian setelah itu saksi mengejanya dan sepertinya lari ke daerah makam dan melompat ke sungai dari situ saksi mencari tau di CCTV warga dan menemukan ada rekaman CCTV terkait kejadian tersebut dan setelah itu saksi menyebarkan rekaman CCTV tersebut ke RT - RT dan kemudian hari Senin malam saksi di infokan oleh kemandan RT yang lain menerangkan mengenal pelaku tersebut kemudian saksi mendatangi ke rumahnya di Medokan Ayu Gang Makam dan bertanya apakah benar dia laki-laki yang melakukan itu namun awalnya dia mengelaknya namun akhirnya saksi panggil Mb. Pandan untuk datang hingga akhirnya Mb. Pandan datang dan membenarkan bahwa laki-laki yang bernama Muhammad Muzzayin Saikhu Abdillah adalah pelakunya hingga akhirnya Muhammad Muzzayin Saikhu Abdillah mengakui kalau dia telah memegang payudara Mb. Pandan pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa menggunakan kaos berkerah warna biru dan celana pendek warna crem.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 08.23 WIB bertempat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 5-A Surabaya, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual/pencabulan terhadap korban Sdr. Pandan Arum Ning Atie.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban, baru setelah di Kepolisian mengetahui jika nama korban adalah Sdr. Pandan Arum Ning Atie.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan kaos warna biru dan celana pendek warna crem;

Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban tersebut di rumahnya ketika Terdakwa hendak melihat kerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa tertarik dan karena cantik sehingga Terdakwa mempunyai hasrat kepadanya atau bernaafsu, kemudian setelah Terdakwa selesai melihat pekerjaan Terdakwa kembali Terdakwa jalan kaki dan pada saat Terdakwa jalan tersebut Terdakwa melihat perempuan yang Terdakwa lihat tadi menaiki sepeda motor dan waktu berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengejanya lalu memanggil Saksi **"MBAK NUMPANG PO'O"** dan Terdakwa langsung naik membonceng sepeda motor dibelakang saksi, kemudian Terdakwa meraba lalu meremas kedua payudara saksi dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya hingga saksi kesakitan lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor saksi korban dan melarikan diri, kemudian saksi korban berteriak-teriak "jambret" lalu warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri menyebarkan diri ke sungai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengetahui istri Terdakwa selingkuh sehingga Terdakwa marah dan hendak membalas perbuatan istri Terdakwa dan kebetulan pada saat itu Terdakwa melihat perempuan cantik sehingga Terdakwa mempunyai hasrat padanya sehingga pada saat di melintas Terdakwa langsung pegang payudaranya dari belakang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sekitar 3 kali, dan yang ke-4 tertangkap saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian HP di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa yang ada di dalam rekaman cctv tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) buah kaos jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah flashdisk 16 Gb warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kaos kerah warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah topi warna hitam.

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa hasil Visum et Repertum Nomor:

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/19/II/KES.3/2024/Rumkit tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanayusy Syarifah, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi Pandan Arum Ning Atie sebagai berikut:

- Dari hasil pemeriksaan pada perempuan usia tiga puluh tiga tahun, sadar dan kooperatif tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada payudara kanan dan kiri;
- Dapat dimungkinkan adanya kekerasan tapi tidak cukup kuat menimbulkan luka;
- Ditemukan luka lecet yang mulai mengering pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pandan Arum Ning Atie (Pandan) telah menjadi korban Kekerasan dan atau Pelecehan Seksual Fisik yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 08.23 WIB di Jl. Tambak Medokan Ayu Gg 2 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor beat milik saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) diujung gang, sendirian dengan tujuan mau menjemput anak saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) sekolah.
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban tersebut di rumahnya ketika Terdakwa hendak melihat kerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa tertarik dan karena cantik timbul hasrat seksual Terdakwa kepada korban (bernafsu), kemudian setelah Terdakwa selesai melihat pekerjaan, Terdakwa kembali Terdakwa jalan kaki dan pada saat Terdakwa jalan tersebut Terdakwa melihat korban menaiki sepeda motor dan waktu berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengejanya lalu memanggil Saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) **"MBAK NUMPANG PO'O"** dan Terdakwa langsung naik membonceng sepeda motor dibelakang saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan);
- Bahwa saat itu saksi korban tidak sempat menolak karena saat itu saksi korban tertegun saat Terdakwa langsung membonceng dibelakang, kemudian saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) berpikir bahwa Terdakwa rumahnya di sekitar situ dan tak lama setelah motor saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) jalankan sedikit, tiba-tiba Terdakwa meraba lalu meremas kedua payudara saksi korban Sdri.

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Arum Ning Atie (Pandan) dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) kesakitan lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan), kemudian saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) berteriak-teriak "jambret" lalu warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa keadaan saat itu gangnya sepi tidak ada orang melintas, namun saat saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) habis terjatuh dari motor ada seksi keamanan di daerah situ yang menolong saksi namanya Sdr. Suwarno. Saat itu Sdr. Suwarno baru datang saat saksi sudah terjatuh dari motor lalu membantu saksi mengejar Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa dengan sadar telah meremas kedua payudara Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tertarik/bernasfu ketika melihat kecantikan saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk merendahkan harkat dan martabat saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di jalan umum, dan mengakibatkan saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) merasa malu dan takut serta korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;

3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Muhammad Muzzayin Saikhu Abdillah, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;

Menimbang, bahwa istilah pelecehan seksual mengacu pada **sexual harassment** yang diartikan sebagai **unwelcome attention**. Definisi lain dikemukakan oleh **Judith Berman** dari *Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University* sebagaimana dikutip **Romany Sihite** dalam bukunya *Perempuan, Kesenjangan, & Keadilan* (hal. 69). Ia merumuskan pengertian *sexual harassment* sebagai semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan. Lalu, menurut [Komnas Perempuan](#), pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Berdasarkan definisi-definisi di atas, unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya **ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perbuatan yang bersifat seksual**;

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pandan Arum Ning Atie (Pandan) telah menjadi korban Kekerasan dan atau Pelecehan Seksual Fisik yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 08.23 WIB di Jl. Tambak Medokan Ayu Gg 2 Surabaya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor beat milik saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) diujung gang, sendirian dengan tujuan mau menjemput anak saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) sekolah.
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat korban tersebut di rumahnya ketika Terdakwa hendak melihat kerjaan Terdakwa, kemudian Terdakwa tertarik dan karena cantik timbul hasrat seksual Terdakwa kepada korban (bernafsu), kemudian setelah Terdakwa selesai melihat pekerjaan, Terdakwa kembali Terdakwa jalan kaki dan pada saat Terdakwa jalan tersebut Terdakwa melihat korban menaiki sepeda motor dan waktu berada di depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengejanya lalu memanggil Saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) **"MBAK NUMPANG PO'O"** dan Terdakwa langsung naik membonceng sepeda motor dibelakang saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan);
- Bahwa saat itu saksi korban tidak sempat menolak karena saat itu saksi korban tertegun saat Terdakwa langsung membonceng dibelakang, kemudian saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) berpikir bahwa Terdakwa rumahnya di sekitar situ dan tak lama setelah motor saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) jalankan sedikit, tiba-tiba Terdakwa meraba lalu meremas kedua payudara saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) kesakitan lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor dan Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan), kemudian saksi korban

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) berteriak-teriak “jambret” lalu warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri.

- Bahwa keadaan saat itu gangnya sepi tidak ada orang melintas, namun saat saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) habis terjatuh dari motor ada seksi keamanan di daerah situ yang menolong saksi namanya Sdr. Suwarno. Saat itu Sdr. Suwarno baru datang saat saksi sudah terjatuh dari motor lalu membantu saksi mengejar Terdakwa namun tidak ketemu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, jelas perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur pasal ini yaitu terdakwa meraba lalu meremas kedua payudara saksi Pandan Arum Ning Atie (Pandan) dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban kesakitan lalu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan sadar telah meremas kedua payudara Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) dengan keras dari belakang menggunakan kedua tangannya dan perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tertarik/bernasfu ketika melihat kecantikan saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan);
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk merendahkan harkat dan martabat saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di jalan umum, dan mengakibatkan saksi korban Sdri. Pandan Arum Ning Atie (Pandan) merasa malu dan takut serta korban mengalami trauma;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos jaket warna abu-abu dan 1 (satu) buah flashdisk 16 Gb warna merah hitam, yang telah disita dari Pandan Arum Ning Atie, maka dikembalikan kepada Pandan Arum Ning Atie;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos kerah warna biru, 1 (satu) buah celana pendek warna cream dan 1 (satu) buah topi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa trauma dan ketakutan;
- Terdakwa sebelumnya sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa sudah pernah di hukum atas tindak pidana perkara lain;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (a) UU RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muzzayin Saikhu Abdillah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Fisik*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Muzzayin Saikhu Abdillah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah flashdisk 16 Gb warna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi Pandan Arum Ning Atie;

- 1 (satu) buah kaos kerah warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Rabu, tanggal : 03 April 2024, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2024/PN Sby.